



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin banyak dan berkembangnya usaha-usaha yang bergerak dibidang perdagangan, maka dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha dimaksud, perlu diberikan izin;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan
BUPATI BANGKA TENGAH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Wilayah dalam Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dinas Perindagkoppem adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Tengah.
5. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan kompensasi.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan atau laba.
7. Surat izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.
8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa diwajibkan memiliki SIUP dari Bupati.
- (2) SIUP bagi perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dengan ketentuan diwajibkan mendaftarkan ulang perusahaan setiap 5 (lima) tahun.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP :
 - a. Cabang atau Perwakilan Perusahaan di Daerah yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat; dan
 - b. Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1). tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan.
 - 2). diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarga atau kerabat terdekat.
- (2) Perusahaan dibebaskan sebagaimana maksud ayat (1) di atas dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 4

Prosedur dan tata cara permohonan dan pemberian SIUP akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III BERAKHIRNYA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 5

- SIUP dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dalam hal :
- a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan;
 - b. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan usahanya;
 - c. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau tindak pidana lainnya yang sudah berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. perusahaan tidak melakukan pendaftaran ulang perusahaan atau tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

BAB IV OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

Obyek Retribusi adalah pelayanan atas pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 9

SIUP terdiri :

- a. SIUP kecil;
- b. SIUP menengah; dan
- c. SIUP besar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP besar.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksud untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IX BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. SIUP kecil : Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- b. SIUP menengah : Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- b. SIUP besar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

Wilayah pemungutan retribusi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian SIUP adalah di wilayah Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor Bendahara Khusus Penerima (BKP) ke Kas Daerah.

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 17

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran ketetapan yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat retribusi terhutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan tersebut.
- (3) Keputusan Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan setelah memenuhi syarat yang ditentukan.

**BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan SKRDKBT, STRD, dan surat-surat keputusan keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

Pasal 19

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.

**BAB XV
PENYIDIKAN**

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 14 Oktober 2006

BUPATI BANGKA TENGAH,

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 31 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 19

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ELLY IRSYAH, SH.
PEMBINA
NIP. 380048492

